

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PEMIKIRAN
WAHBAH AZ-ZUHAILI MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

**VARATUN NADIA
NIM. 190101056**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M /1445 H**

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PEMIKIRAN
WAHBAH AZ-ZUHAILI MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diserahkan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Program Studi Beban Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh
VARATUN NADIA
NIM. 190101056
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

14/06/2023


Arifin Abdullah, S.Hi., MH
NIP : 198203212009121005


Auli Amri, MH
NIP : 19900508201931016

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari / Tanggal : Rabu 06 Desember

Jumadil Awal 1445H

di Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Arifin Abdullah S.H.I.M.H
NIP:198203212009121005

Sekretaris


Aulil Amri MH
NIP:19900508201931016

Penguji I


Muntazir SIP.M.A
NIP:1986090920140002002

Penguji II


Azmil Umur .M.A
NIDN:2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Varatun Nadia
NIM : 19010056
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Mei 2023

Yang menyatakan,



(Varatun Nadia)

ABSTRAK

Nama : Varatun Nadia
NIM : 190101056
Fakultas /Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Menurut Hukum Islam
Tanggal Sidang : 06 Desember 2023
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah S.H.I. M.H
Pembimbing II : Aulil Amri MH
Kata Kunci : *Pernikahan Beda Agama, Wahbah Az-Zuhaili, Hukum Islam*

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan yang sangat terpenting dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang diridhai oleh Allah karena itu dalam memilih suami istri Islam sangat menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama sehingga pendamping hidup mempunyai akhlak yang terpuji tidak ada suatu ketimpangan terhadap suatu keyakinan. Namun yang menjadi permasalahan adalah diharamkan bagi laki laki muslim menikah dengan wanita musyrik dan perkawinan antara wanita muslimah dengan pria kafir. Sedangkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili bahwa laki-laki muslim dengan wanita *ahl-kitab* berbeda dengan pendapat para ulama lainnya. Penelitian ini dengan rumusan masalah : Bagaimana pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang nikah beda agama dan bagaimana metode ijtihad Wahbah Az Zuhaili tentang pernikahan beda agama. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang objek penelitiannya adalah pendapat dan istinbath hukum yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dengan mengumpulkan bahan hukum jurnal dan sebagainya. Sedangkan analisis datanya adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan mengelompokkan data menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui oleh Wahbah Az-Zuhaili mengharamkan pernikahan beda agama seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik , perkawinan beda agama seorang wanita muslimah dengan seorang pria kafir , perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita *ahli kitab*. Dalam metode ijtihad Wahbah Az-Zuhaili menggunakan metode kompromi atas dalil yang bertentangan dengan (*ta'arud al-adillah*) yakni QS.Al-Baqarah [2]:221, dengan QS.Al-Maidah [5]:5 Jadi kesimpulannya Wahbah Az Zuhaili mengemukakan pendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria muslim dengan seorang wanita *ahli kitab* sah hukumnya sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ada. Sehingga pendapat Wahbah Az Zuhaili dapat dijadikan suatu produk hukum dalam penetapan suatu hukum sahnya nikah dalam beda agama.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua shalawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada pangkuan Nabi Muhammad SAW karena beliau telah mengubah pola pikir manusia diseluruh dunia dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul: ***“Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Menurut Hukum Islam”***. Karya tulis ini merupakan penelitian yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini telah banyak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman M .SH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Arifin Abdullah S.H.I.MH selaku Pembimbing I dan Bapak Aulil Amri MH selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi Lc.MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Aulil Amri MH selaku Penasehat Akademik.
4. Ucapan terima kasih saya kepada Staf Prodi Hukum Keluarga Serta Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar Raniry Banda Aceh.

5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Rusli A dan Ibunda Mardhiah yang telah menyayangi dan memberikan kasih sayang dan pendidikan sepenuh hatinya serta adik adik Nova Anggraini dan Arif dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Ucapan terima kasih kepada para sahabat Ade Riskia S.Ars ,Istiqamatunnisa, Hafizatunnisa,Sismaulana,Nurmutmainah,YuniIswati, Intan Sulisma Sari kepada seluruh teman teman seperjuangan serta Keluarga Besar Hukum Keluarga 2019 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan seraya memohon taufiq dan hidayahnya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh 03 Mei 2023
Penulis,

Varatun Nadia

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun 1987 – Nomor -0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ta'	T	Te(dengan titik dibawah)
ب	Ba'	B	Be	ظ	Za	Z	Zet(dengan titik dibawah)
ت	Ta'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)	غ	Gain	G	ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fa'	F	ef
ح	Ha	H	ha(dengan titik dibawah)	ق	Qaf	q	Ki

خ	Kha'	Kh	Ka dan ha	ك	Kaf'	k	ka
د	Dal	D	De	ل	Lam	l	el
ذ	Zal	Z	Zet(dengan titik diatas)	م	Mim	m	Em
ر	Ra'	R	Er	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	w	We
س	Sin	S	Es	ه	Ha'	h	Ha
ث	Syin	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Sad	S	Es(dengan titik dibawah)	ي	Ya	Y	ye
ض	Dad	D	De(titik dibawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong atau diftong. جامعة الرانري

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	A	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas

و	<i>dammah dan wau</i>	U	u dan garis diatas
---	-----------------------	---	--------------------

Contoh :

قَالَ - *qala*

رَمَى - *rama*

يَقُولُ - *yaqulu*

قِيلَ - *qila*

4. Ta'marbutah

Transliterasinya untuk ta' marbutah ada dua :

1. Ta' marbutah hidup

ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t"

2. Ta' marbutah mati

ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat yang sukun transliterasinya adalah "h".

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan (ha) h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ah al-atfal* , *raud atul atfal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madinatul munawwarah* , *Al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* ع yang didalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Syaddah* atau *tasydidid* dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا - *rabbana*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al hajj*

نُعَمُّ - *nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu (ال) namun dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang *qamariyyah*.

1). Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2). Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* dan *qamariyyah* kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

ارْجُلٌ - *al-rajulu*

اسَيِّدَةٌ - *as-sayyidatu*

اَشْمَسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيْعُ - *al-badi'u*

الجَلالُ - *al-jalalu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

تَتَاخَذُونَ - *ta'khuzuna*

النَّوْءُ - *an-nau*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أَمْرٌ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik fil isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوٌ خَيْرٌ الرَّزَقِينَ - *Wa inna Allah lhuwa khair ar-raziqin , Wa innallaha lahuwa khairurraziqin*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mizan , Fa auful kaila walmizan*

إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ - *Ibrahim al-khalil , Ibrahimul - Khalil*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillahi majrah wa mursah*

لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *lillahi 'ala an-nasii hijju al-baiti man istata'a ilaihi sabila*

مَنَاسِنًا عَالِيَةً سَبِيلًا - *Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya Huruf Kapital digunakan untuk diri itu didahului oleh kata sandang maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa ma Muhammadun illa rasul*

إِن أَوْلَيْتِ وَضِعَ لِنَاسٍ - *Inna awwala baatin wud'ia linnasi*

لِلَّذِي بِنِكَاةٍ مُّبَارَكَةٍ - *Lallazi bibakkata mubarakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ,

Syahru Ramad anal-Lazi unzila fihil qur'an

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأَفُقِ الْمُؤْمِنِينَ - *Wa laqad ra'ahu bil-ufuqil al-mubin* , *Wa laqad ra'ahu bil-ufuqil -mubini*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhaamdulillah rabbi al-alamin* , *Allamdu lillahi rabbi 'alamin*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkaat yang dihilangkan huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallahi wa fathun qarib*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillahi al'amru jami'an* , *Lillahi amru jami'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallaha bikulli sya'in alim*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Contoh :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M.Syuhudi Ismail sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh : Samad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti : Mesir bukan Misr,Beirut bukan Bayrut dn sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan Contoh : Tasauf bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM	14
A. Pengertian Perkawinan	14
B. Syarat Syarat Perkawinan	15
C. Tujuan Perkawinan	19
D. Dasar Hukum Perkawinan	23
E. Pendapat Ulama tentang Pernikahan Beda Agama	28
BAB TIGA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI MENURUT HUKUM ISLAM	30
A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili	30
B. Pemikiran dan Alasan Wahbah Az-Zuhaili tentang Nikah Beda Agama	37
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Menurut Hukum Islam	39
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA.....	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	54
LAMPIRAN.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan naluri manusia sejak adanya laki-laki itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dalam berkeluarga. Tentu saja dalam perkawinan setidaknya menyangkut hubungan antara dua pihak yang dalam istilah hukum disebut hubungan hukum dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sehingga timbul hukum objektif yang mengaturnya yang disebut hukum perkawinan. Bagi pemeluk agama perikatan perkawinan tidak dianggap sebagai perikatan biasa tetapi bersifat sakral yang mengandung ajaran agama bagi pemeluknya tentunya tidak bisa lepas dari ketentuan hukum objektif yang diatur dalam agama masing-masing dan hukum negara tertentu. Berlakunya Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sejak 2 Januari 1974 dalam Pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing kepercayaan. Dengan demikian peran agama dan kepercayaan semakin kokoh dalam hukum positif. Tidak masalah jika pernikahan hanya dilakukan antara orang yang satu agama atau kepercayaan.¹

Keluarga adalah masyarakat kecil yang di dalam ruang lingkup terdiri dari suami istri sebagai sumber inti yang akan melahirkan keturunan dan generasi penerus. Keluarga yang dimaksud adalah suami istri yang dibentuk melalui perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara nasional yaitu terdaftar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang menikah menurut agama dan kepercayaannya. Perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai pencatat

¹ Rusli S.H, *Perkawinan Agama dan Masalahnya* (Bandung: Shantika Dharma Bandung , 1984) hlm 4.

perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana diatur dalam berbagai perundang undangan tentang pencatatan perkawinan.² Dalam pernikahan Islam tidak hanya terbatas pada akad antara kedua belah pihak tetapi juga pernikahan dalam budaya barat baik secara tertulis maupun lisan. Dalam Islam perselisihan adalah kesepakatan antara dua keluarga dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil dan juga dihadiri oleh wali dari pihak perempuan.³

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan karena sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.⁴

Dalam menyikapi masalah perkawinan para ulama berbeda pendapat di mana ada golongan yang membolehkan dan ada juga golongan yang melarang perkawinan beda agama. Dengan munculnya isu perkawinan beda agama pemahaman yang mendalam mendetail sangat dibutuhkan yang berarti belum ada kepastian hukum yang jelas sehingga diperlukan ijtihad dalam hukum boleh dan larangan.⁵

Dalam permasalahan perkawinan beda agama Wahbah Az-Zuhaili menyampaikan beberapa gagasan utama yang dijadikan sebagai perbandingan dalam menggali suatu produk hukum , yaitu pendapat ulama yang mengharamkan perkawinan beda agama secara mutlak dan yang memberikan pengecualian

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademik Presindo 2010) hlm 144.

³ Mardani , *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2016) hlm 40.

⁴ *Ibid* , hlm. 123.

⁵ Ibrahim Hosein, *Fikih Perbandingan Masalah Perkawinan* (Jakarta:Pustaka Firdaus 2003) hlm 289.

terhadap kebolehan menikah dengan *ahl kitab*. Meskipun dalam perkawinan beda agama Wahbah Zuhaili mengambil dua pandangan dari ulama yang membolehkan dan mengharamkan, ia tetap menentukan pendapat manakah yang menurut dirinya dianggap sebagai pendapat yang paling kuat dengan menggunakan metode *istinbat* hukum yang sesuai dengan permasalahan perkawinan beda agama.⁶ Berdasarkan firman Allah SWT yang artinya “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman”.(Al- Baqarah: 221) juga firman Allah SWT, “maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang -orang kafir .Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”(Al-Mumtahanah:10)⁷ Yang jelas menyatakan bahwa menikah dengan orang musyrik itu haram. Kedua ini dijadikan dasar oleh para ulama dan golongan untuk menolak kebolehan perkawinan beda agama.⁸

Munculnya perbedaan pemikiran ini disebabkan oleh dalil yang menyatakan persoalan perbedaan agama masih sangat membutuhkan pemahaman yang lebih detail dan belum ada kepastian hukum sehingga memerlukan *ijtihad* dalam hukum boleh dan larangan.⁹ Adanya pandangan yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa dalil yang sama dalam membahas suatu masalah hukum melahirkan produk hukum yang berbeda ketika dalil tersebut dipahami oleh orang yang berbeda. Sehingga metode dalam lembaga hukum juga berbeda dalam mendalami suatu hukum yang merupakan kunci yang sangat penting dalam mendalami suatu produk hukum.¹⁰

⁶ Wahbah Zuhaili , *al-figh al-Islam wa Adillatuhu* , Penerjemah Abdul Hayyie dkk.*Fikih Islam wa Adillatuhu* , Juz 9 (Depok : Gema Insani , 2011), hlm 147.

⁷ *Ibid* hlm 148.

⁸Ahmad Nurcholis, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama* (Tangsel Harmoni Media) 2012 hlm.

⁹ Ibrahim Husein , *Fikih Perbandingan Masalah Perkawinan* (Jakarta : Pustaka Firdaus 2003) hlm 289.

¹⁰ Ahmad Nurcholish ,*Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama* hlm 7.

Isu pernikahan beda agama sangat hangat diperbincangkan yang mana dilakukan dengan dua tata cara yang *pertama* adalah dipenghulu dan *kedua* gereja. Contohnya Vebriyanti yang beragama Islam menikah dengan Hendrik yang beragama Katolik. Mereka menikah sudah 11 tahun dan mempunyai 2 orang anak yang satu mengikuti agama ayahnya dan yang satu lagi mengikuti ibunya. Selama menikah mereka tidak pernah terjadi perdebatan karena mereka meyakini bahwa menikah itu adalah menyempurnakan agama walaupun mereka melangsungkan pernikahan dengan perbedaan agama. Tidak ada paksaan pula bagi mereka berdua untuk pindah agama dan mereka tetap yakin dengan agama mereka masing masing. Alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkawinan beda agama adalah sesuai dengan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 perkara pengujian Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang mana permohonan diajukan oleh E.Ramos Petege yang merupakan seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah dengan perempuan beragama Islam. Putusan MK tentang penolakan gugatan dan menurut hukum Islam perkawinan itu merupakan ibadah maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut sehingga ia meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan pengesahan pernikahan beda agama dan ia menilai bahwa keputusan pengadilan mengesahkan penetapan pada pemohon beda agama termasuk perbuatan melawan hukum.

Wahbah az-Zuhaili merupakan ulama kontemporer yang pendapatnya selalu mengikuti dengan zaman sekarang meskipun Wahbah Az-Zuhaili memiliki pendapat yang ada dalam hukum Islam sehingga pendapatnya dapat dipertanggung jawabkan dengan karyanya yang terdapat di dalam kitab Fiqih sehingga penulis tertarik untuk meneliti dengan judul ***Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Wahbah Az- Zuhaili Menurut Hukum Islam.***

B. Rumusan Masalah

Pada penulisan proposal skripsi ini di rumuskan pokok pokok rumusan masalah sebagai objek tinjauan kajian antara lain :

1. Bagaimana pemikiran Wahbah Az- Zuhaili tentang nikah beda agama?
2. Bagaimana metode ijtihad Wahbah Az-Zuhaili tentang nikah beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka penulis merumuskan tujuan penelitian yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami secara menyeluruh mengenai pemikiran dan alasan Wahbah Az- Zuhaili tentang nikah beda agama.
2. Untuk mengetahui dan memahami secara menyeluruh mengenai pernikahan beda agama dalam pemikiran hukum Islam menurut Wahbah az- Zuhaili.

D. Penjelasan Istilah

1. Nikah Beda Agama terdiri dari tiga kata. Kata nikah diambil dari bahasa Arab *nikaa* 'secara bahasa memiliki beberapa arti di antaranya senggama hubungan intim akad bercampur atau bergabung¹¹. Menurut istilah kata nikah juga memiliki banyak definisi salah satu rumusan yang populer dalam mazhab syafi'i nikah adalah akad yang membolehkan dan menjamin kepemilikan untuk melakukan hubungan badan dengan lafal *inkah* atau *tazwij* atau yang sejenisnya¹² Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Abu Zahrah.¹³ Menurutnya nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan antara pria dan wanita dan mengadakan tolong

¹¹ Munawwir A.W dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya : Pustaka Progressif , 2007) hlm 591.

¹² Amir Syarifuddin , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Figh Munakahat dan Undang -Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2006),hlm 39.

¹³ Muhammad Abu Zahrah , *al-Ahwal al – Syakhsyiyah* (Madinah : Dir al – Fikr al’-Arabi tt) hlm 17.

menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹⁴ Adapun makna beda agama berarti berlainan agama dalam konteks ini adalah menikah antara orang yang beragama islam dengan non-Islam seperti Kristen Yahudi Budha dan agama-agama lain yang dikenal di Indonesia.

2. Hukum Islam istilah kedua adalah Hukum Islam tersusun dari dua kata. Kata hukum berasal dari bahasa Arab asalnya dari kata *hu-ka-ma*. Secara bahasa memiliki beberapa arti di antaranya memimpin atau memerintah menetapkan memutuskan mengadili mencegah atau melarang. Sementara kata *al-Hukm* berarti putusan atau ketetapan.¹⁵ Istilah yang digunakan adalah hukum kata ini memiliki empat arti (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau kebiasaan yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara) (2) Undang Undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat (3) Patokan (aturan hukum) mengenai peristiwa tertentu (sifat dan sebagainya) dan (4) putusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau divonis.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mengenai pernikahan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif bukanlah bentuk kajian baru tetapi sudah dikaji dalam bentuk tulisan yang lebih mendetail tentang masalah pernikahan beda agama seperti dalam beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anggin Anandia Putri Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta pada tahun 2018

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al – Syakhsiyah* hlm 17.

¹⁵ Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz *Kamus al-Munawwir* (Surabaya Pustaka Progresif , 2007) , hlm 952.

¹⁶ Tim Redaksi , *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusat Bahasa Depdiknas , 2008) , hlm 531.

dengan judul “*Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*”¹⁷. Hasil dari penelitian dilapangan bahwa perbedaan agama adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berbeda mengenai syarat dan tata cara melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum agama masing-masing dengan tujuan untuk membentuk kehidupan yang bahagia keluarga kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Diboolehkannya menikah dengan wanita beragama hanya dilakukan di negeri yang penduduknya minoritas muslim dan banyak wanita beragama disana maka tidak boleh seorang muslim di Indonesia menikah wanita non muslim dengan asalkan mereka adalah tergolong wanita kitabiyah sedangkan MUI secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama Keputusan Majelis Umum Indonesia Tahun 1980 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamka memfatwakan (1) “Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim haram hukumnya (2) Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Dalam KHI empat pasal krusial yaitu pasal 40,44,61 dan 116 yang menjelaskan tentang dilarangnya perkawinan beda agama. Mengingat sangat tegas dalam pasal (40,44,61) adanya perkawinan berbeda agama namun pada pasal 116 terlihat tidak tampak menjadikan unsur berbeda agama sebagai unsur yang terpenting dalam memutuskan suatu ikatan perkawinan namun justru sebagai unsur yang hanya melihat kerukunan atau tidaknya rumah tangga.

2. Skripsi yang ditulis oleh Taurina Happy Noriega Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang tahun 2010 dengan judul Perbedaan “ *Pandangan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum* ” dalam skripsi ini peneliti menyimpulkan masalah bagaimana perbedaan agama menurut agama

¹⁷Anggin Anandia Putri ,” *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia* “Mahasiswi Jurusan Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta pada tahun 2018.

Islam Katolik Kristen Hindu Budha dan agama Konghucu dan bagaimana upaya hukum yang tepat untuk mengatasi masalah perkawinan beda agama dan bagaimana seharusnya hukum perkawinan mengatur perkawinan beda agama dalam masyarakat yang beragam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Agama Katolik masih membuka kemungkinan perkawinan beda agama. Agama Katolik Budha dan Khonghucu melarang perkawinan beda agama. Agama Katolik menyadari bahwa negara Indonesia mayoritas beragama islam sedangkan umat katolik hanya kurang lebih hanya 3% maka gereja memiliki pandangan realistis bahwa ada jalan keluar bagi perkawinan beda agama dimana umat Katolik diberi kesempatan dan diperbolehkan menikah dengan orang yang beragama non-Katolik. Sebelum tahun 1974 perkawinan antara muslim dan non muslim tidak dilarang karena tujuan laki-laki sebagai kepala keluarga mengarahkan istri untuk masuk Islam. Secara umum terdapat 2 (dua) upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia yaitu upaya hukum melalui jalur hukum litigasi yaitu dengan meminta Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Putusan Pengadilan pasangan beda agama yang akan menikah dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan jalur legislatif adalah mengubah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan menabahkan pasal-pasal khusus dan tegas mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama.

3. Skripsi yang ditulis oleh Firda Hajias Mahasiswi Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 dengan judul "*Nikah Beda Agama Menurut Ulil Abshar Abdalla Ditinjau dari Hukum Islam*" Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan tentang apa pemikiran Ulil Abshar Abdalla dan alasan pernikahan beda agama dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait pemikiran Ulil Abshar Abdalla tentang pernikahan beda agama. Dengan wanita ahl-kitab (Yahudi dan Nasrani) dan wanita muslim dengan laki-laki ahl-kitab. Wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki ahl-kitab tidak dibahas

dalam al- Quran sehingga menurut Ulil diperbolehkan karena beberapa alasan yaitu : (1) Kondisi darurat memungkinkan wanita muslim menikah dengan laki-laki ahl-kitab (2) Q.S Al- Maidah ayat 5 dan Q.S Al-Baqarah ayat 221 masih dapat ditafsirkan kembali karena belum ada ketegasan mengenai larangan wanita muslim menikah dengan laki-laki ahl-kitab (3) Upaya kembali ke filosofi awal pernikahan yaitu saling mencintai dan saling izin.(4) Hak laki-laki dan perempuan muslim harus dilindungi oleh negara untuk melakukan perkawinan beda agama karena keinginan untuk menikah dan berkeluarga adalah bagian dari hak asasi manusia.(5) Setiap keadaan waktu dan tempat selalu berubah sehingga memberikan peluang terjadinya perubahan hukum. Menurut hukum Islam pernikahan beda agama diperbolehkan dalam kasus seorang pria muslim menikah dengan wanita ahl-kitab sedangkan seorang wanita muslim tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pria ahl-kitab.

4. Skripsi tersebut ditulis oleh Anggreini Carolina Palandi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015 dengan judul “*Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”. Perkawinan beda agama di Indonesia dan bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan masing-masing. Masing-masing agama menitik beratkan pada pelaksanaan perkawinan yang seagama. Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama namun hal ini dapat berarti penyeludupan hukum karena yang terjadi hanya mengakali ketentuan hukum dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah pernikahan berlangsung masing-masing pihak kembali ke agamanya masing-masing. Metode ini tidak disarankan. Perkawinan beda agama dapat diadakan di Kantor Catatan Sipil. Sebagai dasar hukum adalah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Reg No 1400 K/Pdt/1986. Dalam putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan antara kedua mempelai yang berbeda agama Islam dan Kristen. Namun menurut agama pernikahan tersebut tidak sah. Adapun akibat hukum perkawinan beda agama yaitu anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut agama Kristen dan Islam adalah anak haram karena perkawinannya juga tidak sah. Menurut Hukum Islam dalam pewarisannya anak

yang tidak seagama dengan bapaknya akan kehilangan hak warisnya sesuai dengan hambatan pewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama : (1) Hukum Waris Islam tidak memberikan hak untuk saling menetap antara orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim). (2) Pemberian harta antara orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

5. Skripsi yang ditulis Sri Wahyuni Mahasiswi Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*”. Dapat dituliskan bahwa sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yaitu tentang kebebasan beragama dan kebebasan membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Nyatanya sangat sulit melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia tersebut bukan karena ketatnya larangan melainkan lebih pada tataran penafsiran dan tata teknis di lapangan pencatat perkawinan. Oleh karena itu penundaan tersebut mengatur secara tegas tata cara pelaksanaan perkawinan beda agama untuk mengakomodasi hak asasi manusia tentang kebebasan beragama dan kebebasan membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas , maka belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas pernikahan beda agama dalam pemikiran Wahbah Az Zuhaili menurut hukum Islam. Penelitian yang terdahulu memang ada membahas tentang nikah beda agama tetapi bukan pendapat dari Wahbah Az Zuhaili melainkan dari ulama kontemporer lainnya sehingga menurut penulis kajian ini menjadi layak untuk diteliti sebagai bentuk pemikiran dan karya bagi hal layak umum.

F. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan cara atau metode tertentu sedangkan penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan secara sistematis dan konsisten secara metodologis.¹⁸ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan

¹⁸ Beni Ahmad Saebani , *Metode Penelitian Hukum* (Bandung ; Pustaka Setia 2009) hlm 13.

metode penelitian sebagaimana penelitian ini yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan jenis-jenis penelitiannya yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan meneliti sumber-sumber tertulis dari berbagai referensi seperti buku hukum ensiklopedia hukum jurnal skripsi. Menurut Saebani dalam tinjauan pustaka penulis dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi bacaan dari berbagai sumber. Peneliti berusaha untuk membaca referensi asli dan mengurangi kepuasan ketika membaca buku yang berisi kutipan-kutipan.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan di peradilan ini adalah pendekatan kualitatif menurut Cresweell seperti yang dikutip oleh Rukajat bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk membangun basis pengetahuan berdasarkan perspektif yang konstruktif seperti pemaknaan yang bersumber dari pengalaman sosial individu nilai dan sejarah dengan tujuan membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.²⁰ Penelitian pernikahan beda agama menggunakan pendekatan hukum normatif empiris yang menggunakan data sekunder dan primer. Penggunaan pendekatan normatif empiris pada dasarnya merupakan gabungan dari pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan dan menyusun data serta menelaah berbagai sumber data yang terdiri atas :

- a. Sumber data primer adalah sumber yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
- b. menggunakan sumber data primer antara lain pemikiran Wahbah Az- Zuhaili

¹⁹ *Ibid*, hlm 5.

²⁰ Ajat Rukayat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama, 2018) hlm 5.

- c. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum seperti rancangan peraturan perundang undangan literatur dan jurnal.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang dilakukan peneliti dalam mengkaji dan menganalisa data-data yang sebelumnya telah diperoleh hasil penelitian²¹. Mengingat penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan maka data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum ensiklopedia hukum jurnal hukum serta sumber kepustakaan lainnya. Sesuai dengan pendapat Beni bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis kualitatif yaitu metode analisis yang menghasilkan analisis deskriptif data sehingga diperoleh gambaran yang sistematis dan menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat dan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya diteliti dan dipelajari semua. Analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan mengelompokkan data menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi dan menarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun dalam empat bab yaitu pengantar landasan teori pembahasan dan hasil penelitian serta kesimpulan. Setiap bab akan dijelaskan dalam beberapa sub pembahasan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Penjelasan untuk Masing-masing sub bab tersebut dapat diuraikan di bawah ini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang membahas beberapa poin penting yang disesuaikan dengan panduan penulisan termasuk penjelasan tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis poin-poin yang diuraikan pada


²¹Burhan Bungin , *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada ,2006) hlm 143.

bab satu meliputi latar belakang masalah rumusan masalah tujuan penelitian penjelasan istilah kajian pustaka metode penelitian dan sistematika.

Bab dua merupakan bab tentang perkawinan beda agama ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Bab ini terdiri dari empat sub bab salah satunya adalah pengertian nikah syarat-syarat nikah tujuan nikah dasar nikah pendapat ulama tentang nikah beda agama.

Bab tiga merupakan bab tentang hasil penelitian dan hasil analisis pembahasan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Menurut Hukum Islam Biografi Wahbah Az-Zuhaili Pemikiran dan Alasan Wahbah Az-Zuhaili tentang Hukum Islam tentang Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili menurut Hukum Islam.

Bab keempat merupakan bab penutup yang merupakan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun oleh dua poin yaitu Saran dan Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yaitu acuan dalam rumusan masalah. Bab ini juga mengusulkan beberapa rekomendasi kepada pihak terkait sebagai tindak lanjut dari pembahasan yang ditemukan dalam penelitian.



BAB DUA

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab : *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya berkumpul.²² Makna nikah (*Zawaj*) dapat diartikan dengan *aqdu al-tawjiz* yang artinya akad nikah. Diartikan juga sebagai (*Wath'u al-Zaujiah*) berarti persetubuhan istri. Seperti yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang masdar atau kata dari kata kerja *nakaha* sinonimnya *tawawaja* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai nikah. Kata nikah juga sering digunakan karena sudah masuk dalam bahasa Indonesia.²³ Dalam Al- Quran kata *nakaha* dalam berbagai bentuknya diulang sebanyak 23 kali sedangkan kata *zawaj* dalam berbagai bentuknya tidak disebutkan kurang dari 80 kali.²⁴

Dengan adanya dua istilah yang digunakan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan menjadikan seseorang bersatu dan memiliki pasangan suami yang merupakan pasangan istri dan sebaliknya pasangan istri adalah suami. Laki laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lain dan membenuk bahtera rumah tangga yang sakinah dan masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih mengatakan *Zawaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan mengandung kata *inkah* atau *tazwij*. Sesuai yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِي بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

²² Sulaiman Al-Mufarraj , *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta* (Jakarta : Qitshi Press , 2003) hlm 5.

²³ Rahmat Hakim , *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung , Pustaka Setia , 2000) hlm 5

²⁴ M. Quraish Shihab , *Wawasan al Quran , Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan , 1996) hlm 206.

Akad yang mengandung ketentuan kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna keduanya.²⁵

Menurut Imam al-Syafi'i (pendiri Mazhab Syafi'i) dalam kitabnya *al-Risalah* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah persetubuhan atau akad nikah.²⁶ Demikian juga disebutkan oleh Al-Nawawi (kalangan ulama mazhab syafi'i) seperti yang dikutip oleh Dahlan berpendapat makna nikah itu dikembalikan pada dua makna asal yaitu akad dan senggama.²⁷ Dalam Kamus Bahasa Indonesia nikah dimaknai sebagai sebuah akad yang mengikat laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga.²⁸ Mempersoalkan definisi nikah menurut sebagian ulama Hanafiah perkawinan adalah akad yang memberikan keuntungan (akibat) kepemilikan atas kesenangan yang didasari antara laki-laki pria dan perempuan terutama untuk memperoleh kesenangan biologis. Sedangkan menurut Mazhab Maliki Nikah adalah sebuah ungkapan atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan (seksual) semata mata. Oleh Mazhab Syafi'iah perkawinan dirumuskan dalam suatu akad yang menjamin kepemilikan untuk persetubuhan dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* atau arti keduanya. Sedangkan Ulama Hanbilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kesenangan.

B. Syarat Syarat Perkawinan

Pernikahan dalam islam tidak hanya dimaknai sebagai akad yang akan digunakan sebagai sarana pembeneran untuk melakukan hubungan seksual namun lebih jauh dari itu pernikahan dalam islam dimaksudkan sebagai akad yang kuat dan suci dan Al Quran memberikan sifat akad nikah dengan "*misaqan*

²⁵Zakiyah Derajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta : Departemen Agama RI , 1985) Jilid II hlm 48

²⁶Muhammad bin Idris al Syafi'i *al Risalah* (terjemahan : Masturi Irham dan Asmui Taman) Jakarta : Pustaka al – Kautsar , 2012 hlm 91.

²⁷ M.Dahlan *Fikih Munakahat* (Yogyakarta : Deepublish ,2015) hlm 28

²⁸ Tim Redaksi,, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas , 2008) hlm 1003.

ghalizan”.²⁹ Maknanya adalah ikatan suci yang kuat atau ikatan yang sangat tkental atau kasar.³⁰ Untuk memperkuat akad nikah perlu diperhatikan tata cara pelaksanaannya sesuai dengan yang dikehendaki syariat yaitu melalui pemenuhan syarat dan rukun nikah. Menurut sebagian ahli hukum asal usul perkawinan adalah mubah (boleh).³¹

Secara umum syarat nikah ada dua yaitu syarat syar’i serta syarat yang fungsinya sebagai aturan pelengkap dan merupakan syarat tambahan yang diatur kemudian pemerintah disebut dengan syarat tawsiqi. Syarat syar’i yang dimaksud adalah ketentuan ketentuan yang erat kaitannya dengan rukun nikah syarat sahnya pernikahan. Rukun nikah dalam kajian fikih nikah masih ditemukan pendapat yang berbeda-beda.³² Perbedaan ini menyangkut penentuan beberapa masalah yang masuk dalam rukun nikah dan syarat sah nikah. Tidak terlepas dari perbedaan tersebut rukun nikah yang umum dikenal di antaranya.³³ Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad sama seperti akad lainnya yang memerlukan persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad tersebut. Rukun nikah adalah :

- 1.Mempelai laki-laki
- 2.Mempelai perempuan
- 3.Wali
- 4.Dua orang saksi

²⁹ Istilah misaqan *ghalizan* ditemukan dalam beberapa ayat Al Quran, artinya yaitu ikatan atau perjanjian yang kokoh,kuat,dan teguh. Disebutkan QS An Nisa ; 21 dan 154 QS Al Ahzab ; 7.

³⁰ M.Quraish Shihab, *Pengantin Al Quran : 8 Nasehat Pernikahan untuk Anak – Anankku* (Tangerang : Lentera Hati , 2015) , hlm 117.

³¹ Abdul Rahman Ghazali *Figh Munakahat Cet 8*(Jakarta : Kencana Prenada Media Group) , hlm 13.

³² Mengenai rukun nikah Wahbah al Zuhaili menyebutkan dua pendapat. Menurut kalangan Hanafiah rukun nikah hanyalah ijab kabul saja. Ijab kabul inilah yang menjadi point inti dari pernikahan, yaitu berupa serah terima sehingga melalui sighat akad akan dapat menghalalkan kedua pasangan.sementara menurut Jumhur Ulama , rukun nikah ada empat yaitu sighat (ijab kabul) ,laki laki dan perempuan yang menikah , wali dan saksi. Lihat , Wahbah al Zuhaili , *al Figh al Islami wa Adillatuh* , Juz 7 (Damaskus : Dar al Fikr ,1985) , hlm 36.

³³H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet 4* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014) hlm.12.

5. Ijab kabul.³⁴

Lima poin di atas merupakan pendapat mayoritas ulama yang hadir saat melangsungkan pernikahan. Salah satu unsur lainnya adalah mahar. Para ulama memasukkan mahar sebagai syarat sahnya perkawinan bukan sebagai rukun nikah.³⁵ Karena mahar adalah sesuatu yang harus ada suka tidak suka mempelai pria harus memenuhinya. Sehingga apabila syarat-syarat tersebut telah terlampaui maka perkawinan tersebut telah dinyatakan sah menurut hukum agama.

Syarat yang diketahui penting dalam pernikahan adalah syarat *tawsiqi* yang biasanya termasuk dalam syarat tambahan yang dianggap penting dan kedudukannya juga diperhitungkan dengan sebab urgensi dalam kehidupan masyarakat tertentu. Salah satu konteks syarat *tawsiqi* dalam hukum Indonesia mewajibkan pencatatan perkawinan karena dengan pencatatan perkawinan masyarakat muslim bukanlah pendusta tetapi dicatat dengan menggunakan akta nikah yang resmi³⁶. Pentingnya pencatatan nikah dalam perkawinan Islam di Indonesia pada prinsipnya didorong oleh perkembangan dan memenuhi tuntutan zaman karena pencatatan perkawinan merupakan salah satu cara untuk menghasilkan alat bukti otentik berupa akta nikah. Sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak ditentukan oleh syarat pendaftaran tetapi didukung oleh syarat beban dalam sistem hukum Indonesia yang memerlukan pembuktian akta.

³⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia , 1999) hlm 68 , Abd.Rahman Ghazali, hlm 48.

³⁵ Ibn Rusyd , *Bidayah al-Mujtahid wa Nikayah al-Muqtasid* , (terj: Fuad Syaifudin Nur) Jilid 2 (Jakarta : Pustaka al Kaustar , 2016) , hlm 32. Istilah mahar berarti ganti yang wajib diberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari pernikahan , Lihat Rizem Aizid , *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta ; Laksana 2018) hlm 62-63. Istilah mahar yang sering dipakai Al-Quran adalah ujur atau hadiah dan ganjaran yang diberikan kepada mempelai perempuan , Maulana Muhammad Ali , *The Religion of Islam* , (Terj : R Kaelan dan H.M Bachrun) Cet 8 (Jakarta : Darul Kutubi Islamiyah 2016) hlm 628.

³⁶ Satria Efendi menyebutkan pencatatan nikah masuk sebagai *syarat tawsiqi* sebab untuk menjaga pernikahan masyarakat Indonesia supaya tidak liar (nikah dibawah tangan). Satria Effendi M. Zein , *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2004) hlm 33-34.

Sehubungan dengan pentingnya pencatatan pernikahan Ahmad Rafiq menyebutkan:

Pada mulanya hukum Islam baik dalam Al Quran maupun Al Sunnah tidak secara khusus mengatur adanya pembukuan perkawinan berbeda dengan muamalat yang tidak dilakukan secara tunai pada waktu yang diberkati khusus untuk mencatatnya. Tuntutan pembangunan dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan hukum perdata di Indonesia perlu mengaturnya demi kepentingan kepastian hukum di masyarakat.³⁷

Hukum pencatatan nikah diatur langsung melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 dijelaskan nikah dipandang sah dilakukan menurut hukum agama sedangkan pendaftaran diatur menurut peraturan perundang-undangan. Ayat (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam KHI merupakan bagian dari bahan hukum yang biasa dijadikan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Disajikan beberapa Pasal 5 Ayat 1 : untuk menjamin keamanan perkawinan bagi umat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat. Ayat 2 Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang -Undang N0.32 Tahun 1954.

Pasal 6: Ayat 1 Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan sebelum dan dibawah pengawasan Pencatat Nikah. Ayat 2 Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ayat 2 Perkawinan

³⁷ Ahmad Rafiq , *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Revisi Cet 2 (Jakarta : Rajawali Pers 2015) hlm 91.

tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dapat diajukan pembuktian perkawinan kepada Pengadilan Agama. Ayat 3 Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian (b) Hilangnya akta nikah (c) keraguan apakah salah satu syarat sah atau tidaknya perkawinan adalah (d) Adanya keraguan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai hambatan perkawinan menurut Undnag-Undang No.1 Tahun 1974 Ayat 4 Yang berhak mengajukan akta nikah adalah suami atau istri dari wali nikah anaknya dan pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkawinan itu.

Syarat nikah dapat dinyatakan dalam dua sisi yaitu syarat syar'i yang berhubungan dengan penentuan sah tidaknya pernikahan. Syarat ini berhubungan dengan beberapa ketentuan tentang rukun nikah dan syarat sah nikah. Syarat kedua yaitu syarat tambahan yang berguna sebagai syarat administrasi pernikahan berupa pencatatan pernikahan dan segala bentuk syarat yang wajib ada dalam proses pencatatan nikah.

C. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw yaitu penataan urusan manusia dalam kehidupan duniawi dan spiritual. Dalam pengamatan sepintas terhadap batang tubuh ajaran fikih dapat dilihat bahwa empat garis susunan yaitu : a) *Rub'al-ibadat* yang mengatur hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan penciptanya. b) *Rub'al muamalat* yang mengatur hubungan manusia dalam lalu lintas interaksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. c.) *Rub'al munakahat* yaitu yang mengatur hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. d) *Rub'al-jinayat* yang

mengatur keamanannya dalam pergaulan terlarang yang menjamin ketenteramannya.³⁸

Zakiyah Darajat Mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan yaitu:

1. Mendapat dan berkembang biak
2. Memenuhi keinginan manusia mengalirkan nafsu dan menumpuhkan cinta
3. Memenuhi panggilan agama melindungi diri dari kejahatan dan korupsi
4. Menumbuhkan keikhlasan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh dalam memperoleh harta yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang damai atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁹

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk suatu perjanjian (sakral) antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki aspek keperdataan antara lain : a) Sukarela b) Kesepakatan kedua belah pihak c) Kebebasan memilih d) Keterbukaan.⁴⁰ Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk memperoleh pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah sebagai pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan salah satu lembaga pendidikan informal orang tua yang pertama kali dikenal oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakan dapat menjadi dasar bagi pertumbuhan pribadi/kepribadian anak anak itu sendiri.

Sulaiman Al-Mufarraj dalam bukunya *Mau Nikah* menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan yaitu:

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Menikah juga dalam rangka beribadah kepada Allah Swt dan Rasulnya.
2. Menghindari diri dari hal-hal yang diharamkan untuk membentengi diri dan dapat berhubungan intim

³⁸Ali Yafie , *Pandangan Istam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana* , (Jakarta : Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nadhatul Ulama dan BKKBN ,1982) hlm 1.

³⁹Zakiyah Darajat dkk , *Ilmu Fikih* (Jakarta : Depag RI ,1985) Jilid 3 hlm.64.

⁴⁰Muhammad Dawud Ali , *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada ,1993) hlm 124.

3. Menambah jumlah umat Nabi Muhammad Saw
4. Menyempurnakan agama
5. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga
6. Menjaga masyarakat dari keburukan runtuhnya moral perzinaan dan lain sebagainya
7. Menikah merupakan sunnahnya para utusan Allah
8. Sahnya hubungan intim menimbulkan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga mencari nafkah dan membantu istri di rumah
9. Menyatukan ikatan keluarga yang berbeda sehingga mempererat lingkaran kekeluargaan.
10. Saling mengenal dan menyayangi
11. Mendamaikan cinta dalam jiwa suami istri
12. Sebagai rukun dalam membangun rumah tangga Islami sesuai dengan ajarannya terkadang bagi orang yang tidak memperhatikan firman Allah Swt maka tujuan pernikahan akan melenceng.
13. Tanda kebesaran Allah Swt kami melihat orang yang sudah menikah awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi
14. Memperbanyak keturunan muslim dan mencerahkan bumi melalui proses pernikahan
15. Mengikuti panggilan iffah dan menjaga hal-hal yang diharamkan.

Islam melarang dan menganjurkan pernikahan karena berdampak baik bagi pelakunya sendiri masyarakat dan seluruh umat manusia. Hikmah menikah adalah :

1. Nikah adalah cara mengalir alami yang terbaik dan paling cocok untuk menyalurkan dan memuaskan seksual dengan cara menikah badan dari

jiwa yang segar agar mata tenang dari yang melihat yang najis dan perasaan tenang untuk menikmati hal-hal yang berharga.

2. Menikah adalah cara terbaik untuk menjadikan anak mulia memperbanyak keturunan menyembuhkan kehidupan manusia dan menjaga nasib umat Islam yang sangat memprihatinkan.
3. Naluri kebapakan dan keibukan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab memiliki istri dan membesarkan anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.⁴¹
5. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga sedangkan yang lain bekerja diluar sesuai batas tanggung jawab antara suami dan istri dalam menjalankan tugasnya.
6. Perkawinan antara lain dapat menghasilkan ikatan kekeluargaan memperkokoh umur panjang cinta antar keluarga dan mempererat hubungan kemasyarakatan yang diridhoi dipelihara dan didukung oleh Islam. Karena orang saling mendukung dan meningkatkan satu sama lain itu adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.⁴²

⁴¹ *Ibid* , hlm 21

⁴² *Ibid*

D. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan dalam Islam diisyaratkan bahkan pengerjaannya bagus dianjurkan tujuannya adalah untuk menjaga pandangan dan berbuat dan bertindak diluar batas yang diperbolehkan. Sebagai manusia yang diciptakan secara berpasangan dan kodrat Allah Swt telah memberikan kecenderungan seksual. Hukum perkawinan dalam Islam berangkat dari banyak dalil baik dalam Al-quran maupun sunnah kemudian pada akhirnya terjadi ijma' didalamnya. Pada dasarnya hukum perkawinan terbagi tiga aspek yaitu menurut Al-quran Sunnah dan Ijma' para ulama.

a. Al-Quran

Mengingat begitu banyak ayat Al-Quran yang secara mengharamkan orang muslim menikahi perempuan yang musyrik dilandaskan QS Al-Baqarah 2: 221.

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةٌ مِنْهُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَادٌ لَّكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِنَاسٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ⁴³

Artinya : Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah /2 : 221).

⁴³ QS.Al -Baqarah (2) : 221

Selain itu perempuan musyrik tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik⁴⁴ QS .Al-Mumtahanah /60 : 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهِنَّ حِلٌّ لَّهُمْ بِيحْلُونَهُنَّ وَأَتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁴⁵

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan -Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana (Al-Mumtahanah/60 : 10).

b. Hadits

Hadits atau Sunnah merupakan dalil utama kedua setelah Al-Quran dalam ketentuan hukum Islam termasuk hukum perkawinan. Ada banyak dalil dari hadits Rasulullah Saw tentang pernikahan namun pada sesi ini hanya dikemukakan oleh beberapa riwayat hadits sebagai berikut :

عَنْ عَلْقَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أُمِّبِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى فَأَقْبِيَهُ عُمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَامَ مَعَهُ بِحَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَانُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْزَوَجُكَ جَارِيَةٌ لَعَلَّهَا تُدَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قُلْ : فَقَالَ عَبْدُ

⁴⁴ Abdullah Ahmad Qadiry , *Nikah Beda Agama Menurut Islam* (Yogyakarta : Media Wacana , 2003 M), hlm 55.

⁴⁵ QS. Al -Mumtahanah (60) : 10

اللَّهِ لَئِنْ قُلْتِ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَأَيْتَرَ وَجَّ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁴⁶

Artinya : Dari Ibnu Umar RA, dia berkata Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina lalu Utsman RA menemuinya untuk berbincang dengannya. Utsman bertanya kepada Abdullah Hai Abu Abdurrahman Tidakkah kamu mau jika kami megawinkanmu dengan seorang gadis yang mengingatkanmu dengan seorang gadis yang dapat mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu ? Kata Alqamah Abdullah menjawab Jika kamu katakan itu maka sungguh Rasulullah Saw telah bersabda kepada kita wahai para pemuda ! Barang siapa di antara kalian telah mampu dalam biaya nikah maka hendaklah menikah karena menikah bisa menundukkan penglihatan dan menjaga kemaluan. Brangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa karena berpuasa dapat menjadi perisai baginya. (HR Muslim 4/ 128).

Hadits diatas cukup familiar dan mudah ditemukan dalam literatur hukum perkawinan Islam. Hadits diatas menjelaskan bahwa agar orang yang mampu menikah boleh menikah dan jika tidak mampu maka dianjurkan untuk berpuasa. Menurut Bugha bisa menikah berarti mampu menanggung biaya pernikahan.⁴⁷ Demikian pula yang ditulis oleh Najieh bahwa yang dimaksud dengan mampu dalam hadits diatas adalah mampu mencari nafkah. Puasa sebagai benteng artinya dengan berpuasa dapat menurunkan keinginan untuk berhubungan intim.⁴⁸

Dalam hadits lainnya Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لِأَنَّا مَعَى فِرَاشِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتْنِي عَلَيْهِ فَقَالَ : مَا بَأَل

⁴⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani , Mukhtashar Shahih Muslim , Jilid 1 , hlm 557.

⁴⁷Mustafa Dib al-Bugha , *al-Tahzib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrif* , (Terj : Toto Edidarmo) Cet.2 (Jakarta : Mizan Publika , 2017) hlm 367-368.

⁴⁸ Abu Ahmad Najieh , *Fikih Mazhab Syafi'I* ,Cet 2 (Bandung : Marja , 2018) hlm 610.

أَفْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكَيْتِي أَصَلَّى وَأَنَا مٌ وَأَصُومٌ وَأَفْطِرٌ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

49.

Artinya : Dari Anas RA bahwa sekelompok orang dari sahabat Nabi Saw bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amalan beliau yang tersembunyi lalu sebagian sahabat berkata “Aku tidak akan menikahi perempuan” sebagian yang lain mengatakan “Aku tidak akan makan daging” Sebagian yang lain mengatakan “Aku tidak akan tidur di atas kasur” Mendengar semua itu Rasulullah Saw mengucapkan pujian kepada Allah lalu bersabda “Mengapa orang-orang mengatakan begini dan begitu padahal aku shalat dan juga tidur berpuasa dan berbuka dan aku menikahi perempuan. Jadi barang siapa membenci ajaranku dia bukan termasuk golonganku”.(HR.Muslim 4 / 129).

Dalam hadits ini juga memberikan petunjuk mengenai anjuran untuk menikah Kitab hukum perkawinan yaitu dalam kehidupan Rasulullah Saw ia juga mengadakan perkawinan yang pernikahannya merupakan sunnah Nabi Saw bahkan Nabi Saw mengancam orang-orang yang tidak menikah yang dianggap sebagai pembangkang sunnah. Dengan demikian hadits Rasulullah Saw menjadi salah satu rujukan hukum mengenai hukum nikah orang yang mengingkari hukum perkawinan bukanlah bagian dari umat Nabi Muhammad Saw.

c. Ijma

Ijma secara etimologi adalah tekad untuk melakukan sesuatu atau keputusan melakukan sesuatu atau larangan.⁵⁰ Menurut istilah ijma adalah konteks atau kesepakatan para sahabat ada juga yang mengatakan kesepakatan para ulama secara serentak dalam suatu hal tertentu setelah wafatnya Rasulullah Saw.⁵¹ Dengan kata lain ijma ialah kesepakatan para imam mujtahid di kalangan umat

⁴⁹ Muhammad Nashiruddin Al- Albani , Mukhtashar Shahih Muslim , Jilid 1 , hlm 558.

⁵⁰ Abdul Manan , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2017) hlm 49.

⁵¹ Warjum Sumitro dkk , *Hukum Islam dan Hukum Barat : Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang : Setara Press ,2017) hlm 52.

Islam antara suatu masa setelah Rasulullah Saw wafat terhadap hukum syariah mengenai masalah dan peristiwa tertentu.⁵² Jadi yang dimaksud dengan ijma adalah kesepakatan para ahli hukum Islam.

Menurut Ibnu Qudamah dalam bukunya : *al-Mughni* menyatakan bahwa Alquran sunnah ijma ialah sumber syariat pernikahan Ia juga menambahkan bahwa umat Islam telah sepakat bahwa pernikahan adalah syariat⁵³ Dengan begitu pernikahan dalam Islam memiliki landasan hukum yang kuat dan ijma para ulama sebagai salah satu acuannya. Perkawinan dalam Islam adalah sesuatu yang disyariatkan oleh syariat dan sekaligus menafikan amalan para rahib yang berpuasa dari perkawinan. Dalam hal ini cukup menarik apa yang ditengahi oleh Yusuf al-Qaradawi dalam menyanggah konsep penghilangan dengan menyatakan.

Islam tidak berdiri sendiri tanpa memberikan jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan seksual tanpa aturan dan tanpa ikatan. Oleh karena itu melarang zina dan segala yang membawanya. Namun disisi lain Islam juga tidak membatasi secara ketat penggabungan ini sehingga tidak membuka ruang sedikit pun untuk memenuhinya. Untuk alasan ini Islam merekomendasikan buku buku dan melarang selibat atau melajang.⁵⁴

Yang dijelaskan oleh al-Qubbani dan al-Sirjani bahwa Islam tidak mengenal dan melarang konsep kerahiban. Islam memandang pekerjaan atau keturunan sebagai pilar kehidupan yang harus dijaga demi kelestarian jiwa dan masyarakat. Bahkan mempraktikan kerahiban ini adalah bagian dari berpikir pendek serta dapat menyebabkan kerusakan dan ketidakadilan. Oleh karena itu Islam jauh dari sitem kerahiban.⁵⁵

⁵²Abd . Shomad , *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* Cet 2 (Jakarta : Kencana Media Group , 2012) hlm 40.

⁵³ Ibn Qudamah , *al-Mughni syarh al-kabir* (Terj: Jilid 9 , Jakarta : Pustaka Azzam t.tp) hlm 214-215.

⁵⁴Lihat dalam, Yusuf al-Qaradawi , *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* ,(Terj: M.Tatam Wijaya) (Jakarta : Qalam ,2017) hlm 259.

⁵⁵ Muhammad Baha'uddin al-Qubbani , *al-Faqr wa al-Gina fi al-Quran al-Karim* (Terj :Abdul Hayyie al-Kattani ,dkk) ,(Jakarta : Gema Insani Press ,1999) hlm 84 : *Raghib al- Sirjani*

Jadi penunjukan sahnya perkawinan dalam Islam tidak hanya dikuatkan dengan dalil syarak saja tetapi termasuk ijma Al-Quran hadits para ulama tetapi dasar penunjukkan perkawinan juga mendukung pengetahuan tentang hikmah dan tujuan pernikahan itu sendiri sebagai akibat penciptaan manusia berpasang-pasangan.

E. Pendapat Ulama tentang Perkawinan Beda Agama

Perkawinan campuran yang dimaksud adalah perkawinan antara seorang muslim dengan seorang non-muslim. Musyrik adalah penyembah berhala dan yang mengimani tuhan selain Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli kitab adalah mereka yang menganut agama sunnah yang disampaikan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad Saw dan memiliki kitab suci. Dalam ajaran Islam yang dimaksud dengan ahli kitab adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Ibnu Qudamah dalam kitabnya "*al-Mughni*" tegas menyatakan bahwa *ahl-al-kitab* adalah mereka ahli kitab Taurat dan Injil.

و اهل الكاب الذي هذا حكمهم هم اهل التوراة و الانجيل⁵⁶

“Orang-orang ahl al-kitab yang disebutkan dalam ketentuan ini adalah ahli Taurat (Yahudi) dan ahli Injil (Kristen).”

Mengenai makna *Ahl al-Kitab: Makna dan ruang lingkup dalam Alquran* ahl al-kitab yang disebutkan dalam Alquran hanya dua agama saja yaitu Yahudi dan Kristen.⁵⁷ Laki-laki muslim dibolehkan menikahi perempuan yang berada diluar internal agama Islam untuk dinikahi khusus orang Yahudi dan Nasrani saja sementara orang yang bukan agama tersebut tidak dibolehkan seperti agama Majusi Kong Hu Chu Budha Hindu Konfuce dan agama bumi lainnya. Tidak termasuk *ahl al-kitab* dalam lingkup musyrik karena Alquran sendiri membedakan mereka. Namun dalam hal kekafiran musyrik dan *ahl al-kitab* sama-sama disebut kafir karena sama-sama tidak mengakui kebenaran Islam dan ajaran

,*Maza Qaddam al-Muslimin li al-Alam Isamat al-Muslimin fi al-Hadarah al-Insaniyah* ,(Terj : Sonif ,dkk),(Jakarta : Pustaka al-Kautsar , 2011) hlm 119.

⁵⁶ Ibn Qudamah , *al-Mughni* ,Juz 7 hlm 501 : Bandingkan dengan , Muhammad al-Khatib al-Syarbani,*Mughni* Juz 4 hlm 306.

⁵⁷ Muhammad Galib M , *Ahl al-Kitab Makna dan cakupannya dalam Alquran* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2016) hlm 39.

Islam serta kenabian Muhammad Saw. Di samping itu kafir *ahl al-kitab* dengan kafir musyrik dibedakan dari sisi penamaannya meskipun soal kekafiran mencakup keduanya.⁵⁸

Dalam hal inilah yang menjadi alasan kenapa orang Yahudi nasrani dan seluruh agama lainnya Islam disebut sebagai orang-orang kafir. Perbedaan orang *ahl al-kitab* dengan orang musyrik ini dari sisi pengaruh hubungan Islam dengan mereka dapat dipahami dalam QS. Al-Bayyinah ayat 1 yang artinya : Orang-orang kafir yakin dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai bukti yang jelas datang mereka bukti yang nyata.(QS.Al-Bayyinah ayat 1).

Dalam konteks yang lebih rinci memang ditemukan perbedaan yang cukup tajam yang mana tidak sepenuhnya ulama membolehkan pernikahan beda agama kategori *ahl al-kitab*. Terdapat dua pendapat yang sangat berkembang ada yang membolehkan menikahi wanita *ahl al-kitab* dan menjadi pendapat jumbuh ulama dan ada pula yang melarangnya secara mutlak oleh sebagian ulama lainnya.

Mengikuti pendapat para jumbuh ulama maka syarat -syarat nikah beda agama hanya dua syarat utama yaitu *Pertama*, orang yang beda agama itu statusnya harus *ahl al-kitab* yaitu beragama Kristen atau Yahudi. *Kedua*, pernikahan beda agama dengan syarat laki-laknya muslim sementara wanitanya *ahl al-kitab* jadi tidak sah menikahi antara perempuan muslim dan laki-laki *ahl al-kitab*. Jadi kedua syarat harus dipenuhi ketika seseorang ingin menikah beda agama. Syarat -syarat lainnya juga harus dipenuhi seperti akad nikah dilakukan secara hukum Islam adanya wali saksi dan mahar sebagaimana yang berlaku pada akad nikah sesama muslim.

⁵⁸ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri ?* (Jakarta : Pustaka Alvabet ,2016) hlm 103.

BAB TIGA

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Pada tahun 1351 H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 M di Dair Atiyah lahirlah seorang intelektual minoritas muslim Syiria. Dia adalah Wahbah bin Syekh Mustafa al-Zuhaili.⁵⁹ Ayahnya bernama Syekh Mustafa al-Zuhaili beliau adalah seorang ulama penghafal Alquran setiap malam dari pukul dua hingga subuh. Sehari-hari ayahnya bekerja sebagai petani dan pedagang selain bertani dan berdagang ayahnya juga dikenal sebagai orang yang rajin berpuasa dan beribadah serta memiliki visi jauh ke depan untuk kehidupan sosial dan pendidikan anak-anaknya.⁶⁰ Sedangkan ibunya bernama Hjh.Fatimah binti Mustafa Sa'dah dia adalah seorang ibu rumah tangga yang kuat dan memegang teguh ajaran agama.⁶¹

Perjalanan karir intelektual Wahbah az-Zuhaili diawali dengan pendidikan dan Tarbiyah yang langsung diberikan oleh orang tuanya sejak kecil. Cinta dan semangat yang tinggi kepada kedua orang tua menjadi faktor utama bagi wahbah az-Zuhaili dalam menjalankan kesungguhannya menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1946.⁶²

Tepat usia 14 tahun setelah Wahbah Zuhaili menyelesaikan pendidikan dasarnya ia kemudian melanjutkan studinya di tingkat SMP dan SMA di Kota

⁵⁹ M.Alim Khoiri , *Kedudukan Qaul Sahabat dalam Istiabat Hukum Isla m : Analisis Komparatif Pemikiran Ibn Hazm dan Wahbah az-Zuhaili* Jurnal SmaRT, Vol 2 No 2 Desember 2016 hlm 231.

⁶⁰ Saiful Amin Ghofur , *Profil para Musafir al-Quran* (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani , 2008) hlm 174.

⁶¹ Ayahnya wafat pada hari Jumat sore tanggal 13 Jumadil Ula 1395 H /23 Maret 1975 M. Sedangkan ibunya wafat pada hari Ahad 11 Jumadil Akhir 1404 H/13 Maret 1984 H. Lihat juga M.Alim Khoiri , *Kedudukan Qaul Sahabat dalam Istiabat Hukum Islam : Analisis Komparatif Pemikiran Ibn Hazm dan Wahbah az-Zuhaili* hlm 231.

⁶² Syafruddin , *Penafsiran Ayat Ahkam al-Zuhaili dalam al-Tafsir al-Munir* hlm 23.

Damaskus. Dengan penuh semangat Wahbah Zuhaili berhasil menyelesaikan pendidikan menengahnya pada waktu yang tepat.⁶³

Wahbah az-Zuhaili tumbuh di lingkungan ulama mazhab Hanafi yang membentuk pemikirannya di mazhab hukum. Meskipun tergolong mazhab Hanafi beliau tidak fanatik terhadap pemikirannya dan selalu menghormati pendapat mazhab lain hal ini dapat terlihat dari bentuk ekspresinya ketika mengungkapkan ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqh. Ketika Wahbah az-Zuhaili melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah dan Fiqih di Kota Damaskus ia mendapat nilai khusus pada tahun 1953. Sementara Wahbah Zuhaili mempelajari Syariah dan Fiqih ia juga belajar Satra Arab di Universitas yang sama dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1954 M. Prestasi Wahbah Zuhaili juga dibidang pendidikan yang menjadi kesungguhannya dalam menuntut ilmu sehingga pada usia 22 tahun Wahbah Zuhaili sudah memiliki 2 gelar sarjana.⁶⁴ Dia sangat suka belajar sehingga ketika dia pindah ke Kairo Mesir dia kuliah secara bersamaan. Yaitu di Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Ain Syams.⁶⁵

Selama belajar di al-Azhar Wahbah az-Zuhaili berhasil mendapatkan gelar doktor dengan kelulusan *summa cumlaude*. Saat itu ia menulis disertai yang berjudul “*As ar Al-Harb fi Al-Fiqh Al-Islami : Dirasah Muqaranah baina Al-Mazahib Al Samaniyyah wa Al-Qanun Al-dauli Al-Am*” (Efek Perang dalam Fiqih Islam :Kajian Perbandingan Madzhab Delapan dan Hukum Internasional Umum). Setelah meraih gelar Doktor pekerjaan pertamanya sebagai staf pengajar pada Fakultas Syar’iah Universitas Damaskus pada tahun 1963 kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 dan menjadi Profesor pada tahun 1975. Sebagai

⁶³ Ikatan Alumni Syam Indonesia , *Allamah al Syam Syekh Wahbah az-Zuhaili* (Depok : Al Hakim Press ,2017) hlm 17.

⁶⁴ Ikatan Alumni Syam Indonesia , *Allamah al Syam Syekh Wahbah az-Zuhaili* hlm 18.

⁶⁵Khabib Abdul Aziz “*Implikasi Nilai Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter*” *Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* Karya Prof Dr Wahbah AzZuhaili”,(Skripsi Program Sarjana UiN Walisongo ,Semarang ,2015) hlm 70.

guru besar ia menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di Negara-Negara Arab seperti Fakultas Syar'iah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Banghazi Libya. Pada Universitas Khurtum Universitas Ummu Darman Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Badi'as-Sayyid al-Lahlam dalam biografi Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang ditulisnya dalam buku berjudul Wahbah Az-Zuhaili al-Alim al-Faqih al-Mufasssir menyebutkan 199 karya tulis Wahbah Az-Zuhaili selain jurnal.⁶⁶

Bekal yang dimiliki Wahbah Az-Zuhaili dalam keterlibatannya dalam memecahkan dan membahas berbagai persolan menjadi faktor utama yang mewarnai karakternya baik ditingkat lokal regional nasional dan internasional. Adapun peran Wahbah Az-Zuhaili ditingkat regional dan internasional telah ia ikuti.⁶⁷

1. Sebagai anggota tetap dalam pembahasan seminar peradaban Islam kerajaan Yordania.
2. Staf ahli pada asosiasi Fikih Islam di Jeddah di Mekkah dan di India serta Institut Ensiklopedia Islam di Damaskus.
3. Ketua Inspektorat Syariah pada perusahaan Bagi Hasil dan Clearing House Islam di Bahrain dan Ketua badan Inspektorat Syariah pada Bank Islam Internasional pada Organisasi Bank Arab di Bahrain.
4. Anggota Dewan Fatwa tingkat Tinggi di Suriah.
5. Anggota Tim Ensiklopedia Fikih jarak jauh di Kuwait Anggota Tim Eksiklopedi Muamalat di Badan Hukum Islam di Jeddah.

Bukti pengakuan dunia atas kecerdasan dan ilmu yang dimiliki oleh Wahbah Zuhaili adalah keterlibatannya dalam menghadirkan majelis tinggi di tingkat Internasional. Keberhasilan yang diperoleh seorang siswa tidak lepas dari

⁶⁶ Khabib Abdul Aziz, *Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter 'Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu* Karya Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili '(Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang 2015) hlm 71.

⁶⁷Muhammadun, *Pemikiran Hukum Islam Wahbah al-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah* hlm 173.

peran seorang guru yang telah membimbing. Oleh karena itu keberhasilan Wahbah Zuhaili dibidang akademik dan non-akademik tidak lain dari hasil bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan oleh para guru baik di Suriah maupun di luar Suriah.

Guru-guru yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada Wahbah Zuhaili adalah guru-guru yang dianggap ahli dalam bidang keilmuannya masing-masing sehingga menjadi bahan referensi pada masanya.⁶⁸ Diantara para guru-guru Wahbah Zuhaili jika dihitung berdasarkan domisilinya adalah sebagai berikut.⁶⁹

1. Guru-guru yang berdomisili di Damaskus, antara lain: Syekh Muhammad Yasin (Ilmu Hadis) Syekh Mahmud al-Rankusi (Akidah) Syekh Hasan al-Syatij (Ilmu Faraid) Syekh Hasyim al-Khatib (Figh al -Syafi'iy) Syekh Lutfi al-Fayumi (Usul Fikih dan Mustalah Hadis) Syekh Ahmad Samaq (Tajwid) Syekh Hamdi Juwaitjati (Ilmu Tilawah) Syekh abu Hasan al-Qasab (Ilmu Nahwu dan Sharaf) Syekh Hasan Habannakah dan Syekh Sadiq Habannakah al-Maidaniy (Ilmu tafsir). Syekh Sahih al-farfuwr (Balaghah) Syekh Hasan al-Khatib ali Sa'ad al-Din Syekh Subhi al-Khaizaran dan Kamil al-Qasar (Ilmu Hadis Nabi dan Akhlak) Nazim Muhmud Nazimi dan Mahir Hjamadah (Kodifikasi Hukum) serta pengajar lainnya dibidang Kimia ,Fisika, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Modern lainnya.
2. Guru yang berdomisili di Mesir antara lain; Rektor Al-Azhar Imam Mahmud Syaltut Imam Abdurrahman Taj dan Syekh Isa Manun (Ilmu Perbandingan Fikih), Syekh Jad al-Rab Ramadan (Ilmu Fikih al-Syafi'iy), Syekh Mahmud Abdul al-Da'im, Syekh Mustafa Mujtahid dan Syekh Muhammad Hasyim (Fikih al-Syafi'iy) , Syekh Mustafa 'Abdul Khaliq , Syekh Abdul Ghani 'Abdul Khaliq , Syekh Usman al-Marazaqiy, Syekh Hasan Wahdan dan Syekh al-

⁶⁸ Ikatan Alumni Syam Indonesia, *Allamah asy-Syam Syekh Wahbah az-Zuhaili*, hlm 20.

⁶⁹ Syafruddin *Penafsiran Ayat Ahkam al-zuhaili dalam al-Tafsir al-Munir* , hlm 36-37.

Zawahiri al-Syafi'iy (Usul Fikih),Syekh Muhammad Ali al-Za'biy (Fikih Ibadah),Syekh Muhammad Abu Zahrah ,Syekh Ali al-Khafif, Syekh Muhammad al-Bana,Syekh Muhammad Abu Zahrah Muhammad Salam Madzkur,dan Syekh Faraj al-Sanhuriy semuanya guru di sekiolah pasca sarjana dalam Studi Perbandingan Fikih dan Usul Figh.

3. Guru-guru yang berdomisili di Mesir (Universitas 'Ain al-Syams) antara lain; Syekh Isawi Ahmad Isawi Syekh Zakiuddin Sya'ban Abdul Mun'im al-Darawi Utsman Khalil Dr.Sulaiman al-Tamawi Ali Rasyid Hilmi Murad Yahya al-Jamal Ali Yunus Muhammad Ali Imam Aktsam al-Khauili dan banyak guru lainnya.

Selain memiliki pengajar yang ahli dalam setiap bidang keilmuan Wahbah Zuhaili juga memiliki santri yang tak kalah hebatnya. Diantara santri yang pernah belajar langsung kepada Wahbah Zuhaili adalah ; Dr.Mahmud al-Zuhaili (adik kandungunya) Dr.Muhammad Na'im Yasir ,Dr.Abdul Latif Farfuri Dr.Abu lail Dr.Abdus Salam al-Ibadi Dr. Muhammad al-Syarbaji Majid Abu Rakhiyah Bad'I al- Sayyid al-Laham Hamzah dan masih banyak murid lainnya. Sebagian besar muridnya telah dibimbing langsung oleh Wahbah Zuhaili tentang Fikih serta Usul Fikihnya.⁷⁰

Dari segi penulisan Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama yang aktif dan produktif dalam menulis karya ilmiah baik berupa dikte ceramah artikel majalah koran makalah ilmiah sampai kitab-kitab besar yang berjilid-jilid. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili dibuat dalam bentuk makalah dan Ensiklopedia diseluruh dunia jika dikumpulkan secara keseluruhan dengan tulisan-tulisan kecil jumlahnya lebih dari 500 judul. Salah satu karya terbesarnya adalah *al-Figh al-Islami wa Adillatuhu fi Mukhalif al Madzahib Usul al Figh al Islami* dan *Tafsir al Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Adapun beberapa karya

⁷⁰Muhammadun *Pemikiran Hukum Islam Wahbah al-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah* ,hlm 175.

Wahbah Az-Zuhaili yang menjadi bukti kemampuannya dalam bidang keilmuan yang ditekuninya adalah sebagai berikut:

A. Dalam Bidang al-Quran dan *Ulum al-Quran*⁷¹

1. Al-Tartil al-Tafsir al-Wajiz ‘ala Hamsy al-Quran al-Azim wa Ma’ahu.
2. Al-Tafsir al-Wajiz wa Mu’jam Ma’ani al-Quran al-Aziz.
3. Al-Quran al-Karim-Bunyatuahu al-Tasyri’iyyah wa Khasaisuhu.
4. Al-Ijaz al-Ilami fi al-Quran al-Karim.
5. Al-Syar’iyyah al-Qira’ah al-Mutawatirah wa Astaruha fi al-Rasm al-Quran wa Al-Ahkam.
6. Al-Qissah al-Quraniyyah.
7. Al-Qiyam al-Insaniyyah fi al-Quran al-Karim.
8. Al-Quran al-Wajiz-Surah Yasin Juz ‘Amma.

B. Dalam Bidang *Fiqh* dan *Usul al-Fiqh*⁷²

1. Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islamiy Dirasah Muqaranah baina al-Madzahib al-Tsamaniyyah wa al-Qanun ad-Dawali al-Aam.
2. Usul al-Fiqh al-Islami 1-2
3. Al-Uqud al-Musamah fi Qanun al-Mu’amalah al-Madaniyyah al-Imarati.
4. Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu al-Juz at-Tasi’al al-Mustadrak.
5. Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu (8 jilid).
6. Nadzariyat al-Daman au Ahkam al-Mas’uliyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyyah.
7. Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh.
8. Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami.
9. Al-Istinsakh Jadi al-Iim wa al-Din al-Akhlaq.
10. Nadzariyat al-Durrah al-Syar’iyyah.
11. Al-Tamwil wa Suq al-Awraq al-Maliyah al-Bursah

⁷¹Ibid hlm 176.

⁷²Ibid, hlm 177.

12. Ba'I al-Dain fi al-Syari'ah al-Islamiyyah.
13. Al-Buyu wa Astaruha al-Ijtima'iyah al-Mu'asirah.
14. Al-Anwal allati Yasihhu Waqfuha wa Kaifiyat al-Sarfiha.
15. Asbab al-Ikhtilaf wa Jihad al-Nazhr al-Fiqhiyyah.
16. Ahkam al-Mawad al-Najsah wa al-Muhramah fi al-Gaza wa al-Dawa.
17. Ahkam al-Ta'ammul ma'a al-Masarif al-Islamiyah.
18. Al-Ijtihad al-Figh al-Hadits Muntalaqatuhu wa Ittijahatuhu.
19. Al-Dain wa Tufa'iluhu ma'a al-Hayah.
20. Al-Dzara'I fi al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Figh al-Islamiy.
21. Sur min Urud al-Tijarah al-Mu'asirah wa Ahkam al-Zakah.
22. Al-Ulum al-Syar'iyah baina al-Wahidah wa al-Istiqlal.
23. Al-Madzhab al-Syafi'i wa Madzahabuhu al-Wasit baina al-Madzahib al-Islamiyyah.
24. Nuqat al-Iitiqa baina al-Madzahib al-Islamiyyah.
25. Manahij al-Ijtihad fi al-Madzahib al-Mukhtalifah.
26. Al-Hadits al-Alaqt al-Dauliyyah fi al-Islam Muqaranah bi al-Qanun al-Dauli.

C. Dalam Bidang *Hadits* dan *Ulum al-Hadits*

Al-Musliminal-Sunnahal-Nabiwiyyahal-Syarifah, Haqiqatuha wa Makanatuha inda Figh al-Sunnah al-Nabiwiyyah.

D. Dalam Bidang Akidah Islam⁷³

1. Al-Iman bi al-Qada wa al-Qadr.
2. Usul Muqaranah Adyan al-Bad'I al-Munkarah.

F. Dalam Bidang Dirasat al-Islamiyyah⁷⁴

1. Al-khasas al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam wa Da'aim al-Dimuqratiyyah al-Islamiyyah.

⁷³ *Ibid*, hlm 178.

⁷⁴ *Ibid* hlm 179.

2. Al-Da'wah al-Islamiyah wa Ghairu al-Muslimin al-Manhaj wa al-Wasilah wa al-Hadzfu.
3. Tabsir al-Muslimin li Ghoribim bi al-Islami Ahkamuhu wa Dawabituhu wa Adabuhu.
4. Al-Amn al-Gaza fi al-Islam.
5. Al-Imam al-Suyuti Mujaddid al-Da'wah ila al-Ijtihad.
6. Al-Islam wa al-Iman wa al-Ihsan.
7. Al-Islam wa Tahdiyati al-Asri al-Tadakhum al-Naqli min al-Wajhah al-Syur'iyah.
8. Al-Islam wa Ghairu al-Muslimin.
9. Al-Mujaddid Jamaluddin al-Afghani wa Islahatuhu fi al-Alam al-Islami. Dari sekian banyak karya yang telah diterbitkan Wahbah Zuhaili di berbagai negara terlihat bahwa bidang Fiqih menjadi bidang yang paling banyak dominan dibandingkan dengan bidang lainnya. Sehingga kajian yang dimiliki Wahbah Zuhaili adalah bidang Fiqih dan Hukum.

B. Pemikiran dan Alasan Wahbah Az-Zuhaili tentang Nikah Beda Agama

Pemikiran Wahbah Zuhaili tentang kebolehan nikah beda agama hanya untuk seorang muslim dengan seorang wanita ahli kitab. Perkawinan seorang wanita muslimah dengan pria ahli kitab atau kafir dan seorang muslimah menikah dengan wanita musyrik atau sebaliknya tetap haram dan dilarang menurut QS. Al-Baqarah (2) :221 dan QS. Al-Mumtahanah (60) :10.

Indonesia adalah negara hukum yaitu negara yang sistem kenegaraannya menggunakan norma-norma hukum yang berlaku. Keseluruhan kehidupan dan gerak bangsa Indonesia diatur oleh undang-undang. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu”. Dalam pasal ini terlihat bahwa negara telah benar-benar menjamin warga negaranya untuk dapat memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan hati nurani masing-masing.

Meskipun negara telah menjamin warga negaranya untuk dapat memeluk agama sesuai dengan keinginan dan keyakinannya namun dalam urusan perkawinan tetap memperhatikan keterlibatan aspek agama dalam pengaturannya secara lebih rinci. Alasan pelibatan aspek agama adalah untuk menjaga keamanan bersama dan agar tidak menimbulkan konflik cakrawala dalam masyarakat. Oleh karena itu negara telah mengatur masalah perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷⁵ Salah satu aspek yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perkawinan dilaksanakan menurut masing-masing agama. Perkawinan beda agama menurut hukum agama di Indonesia pada hakikatnya tidak memberikan peluang bagi pemeluknya untuk menikah dengan orang di luar agamanya.⁷⁶ Tidak adanya kesempatan yang diberikan oleh agama-agama di Indonesia untuk menikah dengan orang di luar agamanya menunjukkan bahwa perkawinan beda agama sebenarnya tidak dikehendaki oleh setiap ajaran agama. Jika dikaitkan dengan hukum negara maka sesuatu yang diajarkan oleh agama di Indonesia menjadi hal yang memprihatinkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan karenanya dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 8 (f) Undang-Undang No 1 Tahun 1974.⁷⁷ Yang mengatur tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 44⁷⁸. Jelas menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang beragama Islam tidak dibenarkan melakukan perkawinan beda agama baik menurut syariat maupun undang-undang yang berlaku.

Menurut apa dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili persoalan perkawinan beda agama bersifat limitatif sesuai dengan konteks Indonesia yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang toleransi dan pluralis dalam beragama.

⁷⁵ Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu” Lihat Asnawi ,*Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI* (Kudus :Menara Kudus ,2001) hlm 5.

⁷⁶Ihtiyanto , *Perkawinan Campuran dalam Negara RI* ,(Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan RI Depag,2003) hlm 128.

⁷⁷ Pasal 8 (f) yang berbunyi “ Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”Lihat Asnawi *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI* ,(Kudus :Menara Kudus ,2001) hlm 1.

Adanya kesulitan tersebut merupakan salah satu tujuan untuk menjamin hubungan kehidupan kemasyarakatan yang selalu rukun dan saling menghormati sehingga negara tidak perlu lagi membentuk aturan hukum yang lebih khusus dan untuk melindungi praktik perkawinan beda agama di Indonesia karena hal tersebut akan menimbulkan konflik sosial.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Menurut Hukum Islam

Pada bab II telah dijelaskan tentang bagaimana hukum Islam tepatnya para ahli hukum Islam memutuskan masalah hukum nikah beda agama. Terdapat beberapa istilah penting yang dibatasi oleh ulama dalam menetapkan hukum nikah beda dalam hubungan dengan beberapa ayat Al-quran yang terkait tentang itu. Istilah yang dimaksud adalah musyrik *ahl al-kitab* dan kafir. Musyrik adalah istilah tersendiri yang harus dibedakan dengan *ahl al-kitab* sebab *ahl al-kitab* adalah penamaan yang berbeda dan dikhususkan oleh Allah Swt.⁷⁹ Sehingga Islam sejatinya melegalkan nikah beda agama dalam konteks muslim dengan wanita *ahl al kitab* sebagaimana disebutkan sementara untuk kategori musyrik ada larangan tegas dalam Alquran baik kepada muslim dan muslimah untuk menikah dengan orang musyrik sebagaimana QS Al-Baqarah ayat 221. Selain istilah *ahl al-kitab* dan musyrik Alquran juga menetapkan istilah kafir dalam hubungan dengan hukum pernikahan. Kafir berarti orang yang tidak mengakui kebenaran Islam dan tidak mengakui pula keberadaan Nabi Muhammad Saw sebagai rasul.⁸⁰ Makna antara *ahl al-kitab* dan musyrik sama-sama berkedudukan sebagai kafir.

Oleh karena itu penulis membahas tentang pandangan Wahbah Zuhaili tentang masalah perkawinan beda agama yang masih banyak perbedaan pendapat

⁷⁹Muhammad Galib M. *Ahl Al-Kitab : Makna dan Cakupannya dalam Alquran* (Yogyakarta : IRCiSoD ,2016) hlm.39.

⁸⁰Zulyadain, "Menimbang Kontroversi Pemaknaan Konsep Ahl Al-Kitab dalam Al-Quran. *Jurnal 'Ulumuna : Studi Keislaman* .Volume 16.Nomor 2 (Desember 2012) hlm 294-295.

didalamnya. Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* perkawinan beda agama ini dikategorikan menjadi 3 bentuk yaitu :

1. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik

Menurut Wahbah Zuhaili seorang wanita musyrik adalah perempuan yang menyembah Allah bersama Tuhan yang lain seperti berhala binatang-binatang api atau bintang. Sehingga Wahbah Zuhaili mengemukakan hukum perkawinan seorang pria muslim dengan wanita musyrik itu haram dan dilarang untuk dilakukan.⁸¹ memiliki makna janganlah menikahi wanita kafir harbi yang bukan termasuk golongan ahli kitab.⁸² Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS Al-Baqarah [2]:105. Dan karena itu Wahbah Zuhaili juga mengutip pendapat para jumbuh ulama yang pada umumnya dilarang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *al-musyrikat* adalah wanita watsaniyyah (wanita-wanita yang menyembah patung dan berhala) *Majusiyyah* (wanita-wanita yang menyembah api).

Berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman Allah “*dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan perempuan kafir*” Ath-Thabari menafsirkan firman Allah ini melarang orang-orang beriman menikahi wanita kafir yaitu mereka wanita-wanita musyrik penyembah berhala. Dan Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan.⁸³ Ash -Shabuni juga menafsirkan jika para wanita yang berhijrah telah membuktikan bahwa mereka benar-benar beriman maka tidak boleh mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir karena sesungguhnya Allah mengharamkan wanita mukmin bagi pria musyrik. Begitu

⁸¹ Wahbah Zuhaili *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* Penerjemah Abdul Hayyie dkk. *Fikih Islam wa Adillatuhu* ,Jilid 9 hlm 147.

⁸² Wahbah Zuhaili *Tafsir al-Munir al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj* Penerjemah Abdul Hayyie dkk ,*Terjemah Tafsir Munir* ,Jilid 1 (Depok :Gema Insani ,2013) hlm 510.

⁸³ Aulil Amri , *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* Jurnal : Media Syari'ah , Volume 22 No.1 , 2020 hlm 52.

pun seorang pria yang telah beriman janganlah ia mempertahankan pernikahannya dengan wanita yang kafir yang tidak ikut berhijrah dengan suaminya. Sesungguhnya ikatan pernikahannya telah putus disebabkan kekufuran karena Islam tidak membolehkan menikahi wanita musyrik.⁸⁴ Larangan pernikahan beda agama dengan nonmuslim atau kafir secara global telah disepakati oleh para ulama. Kedua ayat diatas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik antara pria muslim dengan wanita musyrik maupun antara pria musyrik dengan seorang wanita muslimah. Sekalipun masih terdapat penafsiran yang berbeda di kalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang haram dinikahi. Ulama Tafsir menyebutkan bahwa penafsiran wanita musyrik dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik Arab karena pada waktu Al-Quran turun mereka belum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa wanita musyrik itu tidak hanya sebatas pada wanita musyrik Arab akan tetapi bermakna umum mencakup dalamnya juga seorang penyembah berhala penganut agama Yahudi dan Nasrani namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik baik dari suku Arab atau non Arab selain ahli kitab dari pemeluk Yahudi dan Nasrani⁸⁵. Pria muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik begitupun sebaliknya jika pria itu penyembah berhala tidak dibolehkan bagi wanita muslim menikah dengannya dan mempertahankan pernikahannya karena para mufassir semuanya mempertegas bahwa wanita kafir yang tidak boleh dinikahi itu adalah dia yang musyrik. Sebagaimana diturunkan ayat yang menyebabkan terjadinya perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi Muhammad SAW dan orang-orang musyrik Quraisy Makkah. Sehingga memicu perbedaan pendapat diantara para ulama tentang menikahi wanita kafir selain musyrik.

2. Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria kafir

⁸⁴ *Ibid* hlm 53.

⁸⁵ *Ibid* hlm 53.

Dalam persoalan tentang perkawinan wanita muslimah dengan pria kafir para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Maksud dari lafaz musyrik pada ayat *“dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman”* adalah semua orang kafir yang nasrani dan orang murtad dari Islam yaitu watsani (penyembah berhala), majusi, yahudi, nasrani dan orang yang murtad dari Islam. Semua yang disebutkan tadi haram bagi mereka menikahi wanita muslimah. Seorang suami mempunyai kekuasaan atas istri ada kemungkinan sang suami memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada yahudi atau nasrani. Seorang pria muslim ia akan menanggungkan Nabi Musa dan Isa As percaya dengan risalah mereka dan turunnya taurat dan injil. Seorang muslim tidak akan menyakiti istrinya yang merupakan seorang yahudi dan nasrani dengan alasan keimanan mereka yang berbeda. Berbeda jika suami yang tidak mempercayai Al-Quran dan Nabi Muhammad Saw dengan tiada keimanannya terhadap Islam menyebabkannya menyakiti wanita muslimah dan meremehkan agamanya⁸⁶.

Selain menyebut Yahudi dan Nasrani Al-Quran juga beberapa kali menyebutkan pemeluk agama Shabi'ah Majusi serta orang-orang yang berpegang pada shuhuf Nabi Ibrahim yang bernama Syit dan shuhuf Nabi Musa yang bernama Taurat dan kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud. Penyebutan agama ini mungkin sangat terkait dengan agama yang pernah berkembang dan dikenal masyarakat Arab pada saat itu. Sementara mengawini wanita yang berkitab di luar Yahudi Nasrani Majusi dan Shabi'ah juga dua pendapat. Ulama mazhab Hanafi menyatakan barang siapa memeluk agama samawi dan baginya suatu kitab suci seperti shuhuf Ibrahim dan daud maka adalah

⁸⁶ *Ibid* hlm 55.

sah mengawini mereka selagi tidak syirik. Karena mereka berpegang pada semua kitab Allah maka dipersamakan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali tidak membolehkan. Alasannya karena kitab-kitab tersebut hanya berisi nasehat-nasehat dan perumpamaan serta sama sekali tidak memuat hukum.

Mengenai wanita shabi'ah para fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa mereka sebenarnya termasuk ahli kitab hanya saja kitabnya sudah disimpangkan dan palsu. Mereka disamakan dengan pemeluk yahudi dan nasrani sehingga pria mukmin boleh mengawininya. Sedangkan para fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah membedakan antara ahli kitab dan penganut agama shabi'ah. Menurut mereka orang-orang yahudi dan nasrani sependapat dengan Islam dalam hal-hal pokok agama membenarkan rasul dan mengimani kitab. Barang siapa yang berbeda darinya dalam hal pokok agama maka ia bukanlah termasuk golongannya. Oleh karena itu hukum mengawininya juga seperti mengawini penyembah berhala yakni haram.⁸⁷

3. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab

Dalam hal perkawinan beda agama yang dilakukan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab Wahbah Zuhaili menyampaikan dua pendapat yakni pendapat yang membolehkan perkawinan dengan wanita ahli kitab dan pendapat yang memakruhkan perkawinan dengan wanita ahli kitab.⁸⁸

Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili yang pertama adalah menyatakan tentang kebolehan pelaksanaan perkawinan dengan wanita ahli kitab yang dikutip menurut para jumur ulama. Dimana diterangkan dalam firman Allah SWT QS al-Maidah [5] :5. Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan halalnya menikahi para wanita ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan al-muhshanat yang dimaksud disini yaitu wanita-wanita

⁸⁷ *Ibid* hlm 56.

⁸⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie dkk, *Fikih Islam wa Adillatuhu* hlm 149.

merdeka yaitu dihalalkan bagi kalian wahai orang-orang beriman menikahi wanita merdeka dari kalangan wanita mukmin taupun wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu wanita Yahudi dan Nasrani jika kalian memberikan kepada mereka mahar ketika menikahi mereka.⁸⁹ Al-Qurthubi juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan wanita ahli kitab disini yaitu mereka yang tinggal di kawasan muslim bukan mereka yang tinggal di negara non muslim.⁹⁰

Ath-Thabari menyimpulkan bahwa dari banyaknya tafsiran ulama tentang ayat ini maka tafsir yang benar adalah dihalalkan menikahi wanita merdeka dari kalangan kaum muslimin ataupun ahli kitab. Kata Al-Muhshanat bukanlah berarti wanita yang menjaga kehormatannya tapi wanita-wanita merdeka. Karena jika ditafsirkan mereka wanita yang menjaga kehormatan maka budak termasuk di dalamnya sedangkan menikahi budak yang non muslim itu dilarang. Dan beliau menyimpulkan bahwa menikahi wanita merdeka yang mukmin ataupun ahli kitab itu halal secara mutlak wanita dzimmiyah ataupun harbiyah dia yang menjaga kehormatannya ataupun tidak selama yang menikahi tidak khawatir akan anaknya kelak condong ataupun dipaksa kepada kekufuran berdasarkan zhahir ayat.⁹¹

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa ayat yang menunjukkan haramnya pria muslim menikahi wanita majusi dan yang menyembah berhala. Sedangkan wanita ahli kitab dihalalkan menikahnya seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 5 dalilnya adalah bahwa musyrikah pada ayat Al-Baqarah tidak mencukupi ahli kitab. Terdapat dalam sebuah riwayat mengenai Hudzaifah menikahi seorang Yahudi. Adapun landasan lain yang dijadikan dasar adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw dan beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad Saw pernah menikah dengan wanita ahli kitab (Maria al-Qibthiyah) Usman bin Affan pernah menikah dengan seorang wanita Nasrani

⁸⁹ *Ibid* hlm 54.

⁹⁰ *Ibid* hlm 54.

⁹¹ *Ibid* hlm 54.

(Nailah binti Al-Qarafisah Al-Kalabiyah) Huzaifah bin Al- Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi sementara para sahabat yang lain pada waktu itu tidak ada yang melarangnya. Namun demikian ada sebagian ulama melarang pernikahan tersebut karena menganggap bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) itu termasuk dalam kategori musyrik khususnya dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi dan Nasrani yang mengandung unsur syirik dimana agama Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman sedangkan agama kristen juga menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengutuskan ibunya Maryam.⁹²

Adapun pendapat kedua menurut Wahbah Zuhaili adalah pendapat yang dikemukakan oleh empat mazhab yaitu mazhab Hanafi Syafi'i Maliki dan Hanbali. Menurut mazhab Hanafi seorang laki-laki muslim dilarang menikah jika wanita ahli kitab tersebut hidup dan tinggal di *Dar al-Harbiy* karena daerah tersebut hukum Islam tidak dapat diperlihatkan sehingga dapat menimbulkan fitnah dalam perkawinannya.⁹³ Menurut mazhab Maliki ada dua pendapat dalam masalah perkawinan beda agama yakni makruh secara hukum mutlak dan makruh tidak mutlak. Yang dimaksud dengan hukum makruh secara mutlak adalah ketika seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab baik wanita ahli kitab yang zinni ataupun harbi. Padahal hukumnya tidak mutlak makruh jika dilihat hanya berdasarkan zahirnya ayat 5 surah Al-Maidah. Hukum yang dikeluarkan oleh mazhab Syafi'i memiliki kesamaan dengan apa yang dikemukakan oleh mazhab Maliki hanya saja dalam menjelaskan hukum makruh mazhab Syafi'i memberikan syarat yaitu :

- a. Dalam perkawinannya tidak ada keinginan untuk menjadikan wanita ahli kitab memeluk agama wanita muslimah yang lebih baik dari wanita ahli kitab.
- b. Takut terjerumus dalam zina jika tidak mengikat wanita ahli kitab.

⁹² *Ibid* hlm 55.

⁹³ Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh'ala' Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV (Kairo: al-Makta f al-Tsaqafy Publishing , 1420 H) , hlm 64.

- c. Dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikahi wanita ahli kitab.

Namun menurut mazhab Syafi'i yang dijadikan sebagai pemicu dalam pelaksanaan perkawinan beda agama ini adalah persoalan masalah dan mafsadahnya. Pelaksanaan perkawinan beda agama menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan dalam perkawinan tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan namun hukum kebolehan tersebut dapat berubah menjadi makruh apabila perkawinan yang dilaksanakan dapat menimbulkan kemafsadatan.⁹⁴ Sedangkan menurut mazhab Hanbali pernikahan ini juga dikritik sebagai makruh karena alasannya adalah sikap Umar bin Khatab yang memerintahkan para sahabatnya yang menikah dengan wanita ahli kitab untuk menceraikannya.⁹⁵ Berdasarkan ungkapan tersebut menurut Wahbah Zuhaili terlihat bahwa Umar bin Khatab belum bisa menerima sepenuhnya praktik perkawinan antara seorang muslim dengan seorang wanita ahli kitab.

⁹⁴ Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah* Jilid IV, hlm 65.

⁹⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie dkk, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm 150.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini maka dapat disajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut :


1. Menurut Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa pembahasan perkawinan beda agama terbagi 3 bagian antara lain : (a) Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik , (b) Perkawinan antara seorang wanita muslimah dan seorang pria non muslim , (c) Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita ahli kitab.
2. Metode ijtihad dalam menganggapi persoalan perkawinan beda agama Wahbah Az-Zuhaili menggunakan sumber hukum berdasarkan QS. Al-Baqarah [2] :221 , QS. Al-Mumtahanah [60] : 10 , dan QS. Al-Maidah [5]:5. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalil yang kontradiktif dalam menyelesaikan persoalan hukum perkawinan beda agama dalil yang menunjukkan kejelasan hukum keharaman perkawinan dengan orang musyrik baik laki- laki maupun perempuan. Sedangkan dalil yang kedua menjelaskan kebolehan untuk melakukan perkawinan dengan wanita ahli kitab. Oleh karena itu Wahbah Az-Zuhaili berpendapat jika terjadi ta'arud antara dua dalil maka langkah yang dilakukan sebagai berikut : Dengan mengkompromikan antara dua dalil selama ada peluang untuk melakukannya karena mengamalkan kedua dalil itu lebih baik dari yang satu dalil saja , jika tidak dapat dilakukan kompromi dalil tersebut maka jalan keluarnya adalah tarjih , jika tarjih tidak dapat juga dilakukan maka langkah selanjutnya adalah meneliti mana diantara dua dalil yang lebih dahulu datangnya dan tidak dapat juga menemukan mana dalil yang terdahulu datang maka jalan keluarnya dengan tidak memakai dua dalil itu

dan dalam kondisi yang seperti ini seorang mujtahid merujuk dalil-dalil yang lebih rendah bobotnya. Selain menggunakan sumber hukum al-Quran dalam istinbat hukumnya Wahbah Az-Zuhaili juga memasukkan hadis nabi dan atsar sahabat sebagai sumber hukum pendukung dalam menetapkan suatu hukumnya.

B. Saran

Mencermati masalah penelitian ini juga merujuk pada kesimpulan sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa poin masukan dan saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat muslim khususnya akademisi agar tidak menetapkan hukum di luar ketentuan yang sudah berlaku umum dan disepakati oleh para ulama.
2. Bagi pemerintah hendaknya merevisi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan agar materi tentang larangan menikah beda agama ditetapkan dengan tegas dan jelas.
3. Para ulama hendaknya dapat mensosialisasikan larangan tentang pemikiran yang liberal di tengah masyarakat dan bahannya dalam Islam



DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir dan M Fairuz. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progressif , 2007.
- Abd Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana Media Group , 2012.
- Abdul Manan. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* , Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2017.
- Abdurrahman *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademik Presindo , 2010.
- Achmad W. Munawwir dan Fairuz Muhammad. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif , 2009.
- Ahmad Nurcholis, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*. Tangsel : Harmoni Media , 2013.
- Ahmad Rafiq , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers , 2015.
- Ajat Rukayat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama , 2018.
- Aulil Amri , *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* , Jurnal : Media Syari'ah , Volume 22 N0.1 , 2020.
- Ali Yafie , *Pandangan Istam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Jakarta : Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nadhatul Ulama dan BKKBN ,1982.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Figh Munakahat dan Undang -Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2006.
- Anandia Putri Anggin , *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*. Mahasiswi Jurusan Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta pada tahun 2018.
- Abu Ahmad Najieh , *Fikih Mazhab Syafi'i*. Bandung : Marja , 2018.
- Beni Ahmad Saebani , *Metode Penelitian Hukum*. Bandung ; Pustaka Setia , 2009.
- Bungin Burhan , *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT .Raja Grafindo Persada , 2006.
- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2014.

- Ibn Qudamah , *al-Mughni Syarh al-kabir*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Ibn Rusyd , *Bidayah al-Mujtahid wa Nikayah al-Muqtasid*. Jakarta : Pustaka al-Kaustar , 2016.
- Ihtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara RI*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan RI Depag , 2003.
- Ikatan Alumni Syam Indonesia , *Allamah al Syam Syekh Wahbah az-Zuhaili*. Depok : Al Hakim Press , 2017.
- Jonaedi Efendi dkk , *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2016.
- Khabib Abdul Aziz , *Implikasi Nilai Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah AzZuhaili*. Semarang , 2015.
- M. Quraish Shibab , *Wawasan al Quran Tafsir Maudhu'I atas Perbagai Persoalan Umat*. Bandung : Mizan , 1996.
- M.Dahlan R *Fikih Munakahat*. Yogyakarta : Deepublish , 2015.
- Muhammad bin Idris al Syafi'i al- Risalah. Jakarta : Pustaka al- Kautsar , 2012.
- M.Quraish Shihab , *Pengantin Al Quran : 8 Nasehat Pernikahan untuk Anak – Anankku*. Tangerang : Lentera Hati , 2015.
- Muhammad Abu Zahrah , al- Ahwal al- Syakhsiyyah. Madinah : Dir al – Fikr al Arabi.
- Mardani , *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana , 2016.
- Muhammad Dawud Ali , *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada , 1999.
- Muhammad Nashiruddin Al- Albani , *Mukhtashar Shahih Muslim*.
- Mustafa Dib al- Bugha , al – *Tahzib fi Adillah Matn al- Ghayah wa al- Taqrib*. Jakarta : Mizan Publika , 2017.
- M.Ali Khoiri , *Kedudukan Qaul Sahabat dalam Istinbat Hukum Islam : Analisis komparatif Pemikiran Ibn Hazm dan Wahbah az-Zuhaili* , 2016.
- Muhammad Galib M , *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya dalam Al-Quran*. Yogyakarta : IRCiSoD , 2016.
- Muhammad Baha'uddin al- Qubbani , *al Faqr wa al- Gina fi al- Quran al-Karim*. Jakarta : Gema Insani Press , 1999.

Muhammadun *Pemikiran Hukum Islam Wahbah az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah.*

Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 berbunyi Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI* Kudus : Menara Kudus , 2001.

Pasal 8 (f) yang berbunyi Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI.* Kudus : Menara Kudus , 2001.

QS *al-Mumtahanah* [60]:10

QS.*al-Baqarah* [2] :221

Rahmat Hakim , *Hukum Perkawinan Islam* Bandung : Pustaka Setia , 2000.

Ridha Rasyid , *Tafsir Al-Manar* , Kairo : Dar Al-Manar.

Rusli S.H , *Perkawinan Agama dan Masalahnya.* Bandung : Shantika Dharma Bandung , 1984.

Saiful Amin Ghofur , *Profil para Musafir al-Quran.* Yogyakarta : Pustaka Insan Madani , 2008.

Satria Effendi M. Zein *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2004.

Slamet Abidin dan Aminuddin *Figih Munakahat I* Bandung : Pustaka Setia 1999.

Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri* Jakarta : Pustaka Alvabet ,2016.

Sulaiman Al- Mufarraj , *Bekal Pernikahan ; Hukum , Tradisi , Hikmah , Kisah Syair , Wasiat , kata Mutiara , alih Bahasa.* Kuais Mandiri Cipta Persada Jakarta : Qisthi Press , 2003.

Supiana dan M.Karman , *Materi Pendidikan Agama Islam.* Bandung : Remaja Rosdakarya , 2004.

Tim Redaksi , *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas , 2008.

Wahbah Zuhaili , *al figh al Islam wa Adillatuhu.* Penerjemah Abdul Hayyie dkk , *Fikih Islam Wa Adillatuhu* , Jilid 9.

Wahbah Zuhaili , *Tafsir al-Munir al-Aqidah wa al- Syariah wa al-Manhaj.* Penerjemah Abdul Hayyie dkk , Depok : Gema Insani , 2013.

Warjum Sumitro dkk , *Hukum Islam dan Hukum Barat* : Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer. Malang : Setara Press , 2017.

Zakiyah Darajat dkk , *Ilmu Fikih*. Jakarta : Depag RI ,1985.

Zulyadain , *Menimbang Kontroversi Pemaknaan Konsep Ahl Al-Kitab dalam Al-Quran.Jurnal 'Ulumuna : Studi Keislaman* . Desember 2012.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Varatun Nadia
 Tempat / Tanggal lahir : Aceh Besar / 14 Juni 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Lambirah Kec.Sukamakmur Kab.Aceh Besar
 Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 190101056
 Nama Orang Tua
 a. Ayah : Rusli .A
 b. Ibu : Mardhiah
 c. Pekerjaan : Petani
 Riwayat Pendidikan
 a. SD : SD Negeri 1 Sukamakmur Tamat Tahun 2012
 b. SMP : SMP Negeri 1 Sukamakmur Tamat Tahun 2015
 c. SMA/SMK : SMK Negeri 1 Kota Jantho Tamat tahun 2018
 d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 08 Mei 2023.
Penulis

Varatun Nadia





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 5666/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Anfin Abdullah, S.H.I., M.H
 b. Aulil Amri, MH
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Varatun Nadia
NIM : 190101056
Prodi : HK
Judul : Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Wahbah AZ-Zuhaili Menurut Hukum Islam
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 13 Oktober 2022
 Dekan,



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.